



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir : Sulawesi, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir : Tabalar Ulu, 12 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 02 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 02 Mei 2018 dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.TR., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2004 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan seorang penghulu bernama H. Tamrin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II menyerahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada penghulu kampung bernama H. Tamrin, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah Sopian Agus dan Islahul Akhlak;
 - Mas Kawin berupa uang sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
 - ← Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengurusan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mendapatkan bukti nikah dan surat-surat lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I, dengan Pemohon II, Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2004 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Jones Kait adalah beragama Kristen;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan itsbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2004 di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Jones Kait adalah beragama Kristen;

Menimbang bahwa suatu perkawinan dapat dilangsung dan dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita yang terdiri dari wali nasab atau wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Jones Kait adalah beragama Kristen, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, maka yang berhak untuk menikahkan Pemohon II adalah wali hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam perkawinannya dengan Pemohon I tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 34/Pdt.P/2018/PA.TR., tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI., dan Imam Safi'i, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Kaspul Asrar, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.HI., S.H., M.HI.

H. HELMAN FAJRY, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

IMAM SAFI'I, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. KASPUL ASRAR.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)